



**EFEKTIVITAS MEDIASI OLEH TOKOH AGAMA SEBAGAI
MEDIATOR DALAM *SYIQAQ*
(Studi Kasus Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten
Jombang)**

Mohammad Brilyan Aqil Alkhowarizmi

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Abdullah Afif

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis : brianaqil993@gmail.com

ABSTRAK *The role of religious figures as mediators can be an alternative way for the parties to help reconcile the problem. Choosing a religious figure as a mediator is a dispute resolution step to avoid lawsuits in court. By using a spiritual approach, religious leaders are able to straighten out things that are still lacking in the household foundation, as well as apply the concept of rights that do not exist in mediation in court. The aim of this research is to determine the effectiveness of mediation by religious figures as mediators in Shiqaq cases in Sumbermulyo Village, Jogoroto District, Jombang Regency. Qualitative methods, as well as observing research objects and interviewing parties, are the methods that will be used in this research. Based on research data, the overall percentage of effectiveness of mediation by religious leaders in Sumbermulyo Village in 2021-2023 reached 63%*

Keywords: Effectiveness, Mediation, Religious Figures, Shiqaq

ABSTRAK Peran tokoh agama sebagai mediator bisa menjadi jalan alternatif bagi para pihak untuk membantu mendamaikan masalahnya. Memilih tokoh agama sebagai mediator adalah suatu langkah penyelesaian sengketa untuk menghindari gugatan di Pengadilan. Dengan melalui pendekatan spiritual, tokoh agama mampu meluruskan hal-hal yang masih kurang pada pondasi rumah tangga, serta menerapkan konsep *hakam* yang tidak ada pada mediasi di Pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Mediasi Oleh Tokoh Agama Sebagai Mediator Dalam Kasus *Syiqaq* di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Metode kualitatif, serta observasi ke objek penelitian dan mewawancarai para pihak, menjadi metode yang akan digunakan pada penelitian ini. Berdasarkan data penelitian, presentase efektivitas mediasi oleh tokoh agama di Desa Sumbermulyo pada tahun 2021-2023 keseluruhan mencapai 63%.

Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Tokoh Agama, *Syiqaq*

PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat salah satu lembaga yang menangani proses mediasi dalam sengketa rumah tangga yakni, Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4). Pasangan suami istri yang sedang bersengketa diharapkan menggunakan BP4 sebelum mereka mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama. Dalam proses penyelesaian sengketa BP4 lebih cenderung memberikan nasihat dan mendoktrin

Received Juni 30, 2024; Revised Juli 10, 2024; Agustus 02, 2024

* Mohammad Brilyan Aqil Alkhowarizmi, brianaqil993@gmail.com

pasangan rumah tangga yang berkonflik. Peran penasehat yang ada di BP4 relatif sama dengan halnya para kiai atau ustadz yang menasehati murid atau santrinya.

Di kalangan masyarakat, khususnya pada pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik dalam rumah tangganya, memungkinkan bagi mereka untuk memilih jalan solusi yang diajukan kepada Tokoh agama, guna mencari perdamaian dalam rumah tangga mereka. Mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama merupakan bentuk alternatif penyelesaian masalah yang semakin populer di Indonesia. Hal ini bisa dikategorikan sebagai bentuk mediasi diluar pengadilan yang menjadi langkah awal untuk meminimalisir terjadinya perceraian dalam rumah tangga.

Seperti halnya BP4, seorang tokoh agama akan mendengarkan keluhan dan pandangan dari kedua belah pihak, serta senantiasa memberikan nasihat kepada keduanya, karena dalam hal ini penyelesaian masalah yang dibantu oleh tokoh agama relatif bersifat kekeluargaan dan menjaga privasi. tokoh agama juga mendorong para pihak untuk mencari solusi yang bisa di terima oleh kedua belah pihak.

Pada dasarnya, mediasi oleh tokoh agama cenderung menggunakan pendekatan spiritual dalam upaya menyelesaikan sengketa. tokoh agama akan menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam membangun keluarga yang harmonis, serta mendorong para pihak untuk saling memaafkan dan berdamai.

Dalam tiga tahun terakhir yakni 2021-2023, terdapat beberapa kasus *syiqaq* yang terjadi di Desa Sumbermulyo yang diantaranya menggunakan jasa tokoh agama dalam membantu atau mencari solusi dengan permasalahan tersebut. Salah satu pihak mendatangi kediaman seorang tokoh agama dan mengkonsultasikan masalahnya, kemudian tokoh agama akan memberikan saran serta membantu bagaimana nantinya proses mediasi akan berlangsung. Dengan adanya peran tokoh agama yang dipercaya bisa membantu dalam proses penyelesaian sengketa yang ada, maka besar potensi peran seorang tokoh agama sebagai mediator, untuk membantu pasangan rumah tangga yang ingin berdamai dengan masalahnya.

Dalam membangun keluarga yang tentram, maka sudah menjadi kewajiban pasangan suami istri untuk bisa menjaga keharmonisan rumah tangganya. seperti halnya seorang suami yang tidak lupa dengan kewajiban kepada istrinya dan juga sebaliknya. Namun setiap pasangan pasti mempunyai problem dalam rumah tangganya masing-masing, hal tersebut memunculkan pertanyaan seberapa efektif mediasi yang ditangani

oleh tokoh agama di Desa Sumbermulyo, serta bagaimana cara seorang tokoh agama dalam membantu mencari jalan keluar untuk menyelesaikan konflik yang ada khususnya dalam kasus pertengkar dalam rumah tangga. Maka penulis tertarik untuk mengangkat tema ini untuk dikaji secara ilmiah demi mendapatkan jawaban dari persoalan tersebut.

KAJIAN TEORITIS

1. Pada tahun 2014 Skripsi yang disusun oleh Wahyu Kurnianto Saputra mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang yang berjudul "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bekasi".
2. Pada tahun 2018 Skripsi yang disusun oleh Ahmad Zainudin mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang yang berjudul "Problematika Yang Di Hadapi Oleh Mediator Di Pengadilan Agama Mojokerto Dalam Upaya Meminimalisir Tingginya Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2016-2017)".
3. Pada tahun 2020 Skripsi yang disusun oleh Raflina Abunuru mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Wakatobi yang berjudul "Efektivitas Tingkat Keberhasilan mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam".

Dari ketiga kajian pustaka tersebut, hanya menjadi acuan dasar sebagai sarana penulisan skripsi ini. Dengan demikian, yang membedakan dengan skripsi ini adalah ketiga kajian pustaka tersebut mengambil tempat penelitian di Pengadilan, sedangkan skripsi ini penelitiannya bertempat di Desa Sumbermulyo, lalu pembeda pembahasan skripsi ini adalah kasus *syiqaq*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mengambil data adalah metode penelitian lapangan (*Field Research*) maka penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan kata lain data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta yang terdapat dilapangan atau bisa diartikan yakni metode penelitian dengan mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan.¹

¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif Cet Ke-1* (Makassar: Syakir Media Press 2021), 60.

Ditinjau dari pelaksanaannya, peneliti secara langsung berinteraksi dengan objek data untuk menjalankan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat Deskriptif. Deskriptif dapat diartikan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitiannya pada saat sekarang dengan adanya fakta-fakta yang tampak.² Sedangkan penelitian ini menggambarkan secara objektif berkenaan dengan bagaimana seorang tokoh agama dalam menangani mediasi pada kasus *syiqaq* yang terjadi di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto ditahun 2021-2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan tokoh agama dalam menjadi mediator di Desa Sumbermulyo khususnya dalam menangani kasus syiqaq

Toko Agama sangat berperan penting dalam mengantisipasi tingginya angka perceraian di Desa Sumbermulyo. Yakni terbukti dengan pengaruh para tokoh agama yang berhasil mendamaikan sebagian pihak tanpa melanjutkan kasusnya di Pengadilan. Dengan menggunakan pendekatan religius dan bersifat kekeluargaan, para pihak merasa masalah yang dikonsultasikan lebih rahasia dan terselesaikan dengan cara yang terbilang santai. Karena pada dasarnya, seorang mediator hanyalah berperan sebagai fasilitator bukan sebagai pemutus perkara perceraian.

1. Hasil wawancara dengan Gus Bikakan Ahmad sebagai tokoh agama, sebagai berikut:

Narasumber yang pertama atas nama Gus Bikakan Ahmad, seorang tokoh agama dan juga seorang Kiai yang ada di Desa Sumbermulyo, tepatnya di Dusun Kebonmelati. Dalam kurun waktu 2021-2023 beliau telah menangani sebanyak dua kasus pada tahun 2022 dan telah berhasil mendamaikan satu pihak. Rata-rata para pihak mengeluhkan ekonomi dan kurangnya kasih sayang. Efektivitas mediasi yang ditangani beliau ada yang berujung damai dan ada yang tidak bisa damai. Metode

² Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Madar Maju, 1996), 32.

yang digunakan beliau dalam menasihati para pihak yakni menggunakan metode pendekatan spiritual.

2. Hasil wawancara dengan Gus Ainurrohim sebagai tokoh agama, sebagai berikut:

Narasumber yang kedua atas nama Gus Aunurrohim, beliau adalah tokoh agama yang juga berstatus sebagai seorang Kiai di Desa Sumbermulyo, tepatnya di Dusun Sidowaras. Dalam kurun waktu 2021-2023, beliau telah menangani kurang lebih sebanyak 10 kasus dan yang berhasil untuk didamaikan ada 8 pihak. Rata-rata para pihak mengeluhkan masalah ekonomi dan kurangnya pondasi agama. Efektivitas mediasi yang ditangani beliau lebih banyak yang berujung damai. Metode yang digunakan beliau dalam mendamaikan pihak yakni dengan cara memanggil satu persatu dari suami istri tersebut lalu menasihati. Setelah selesai, beliau mengumpulkan keduanya untuk mencari solusi yang tepat.

3. Hasil wawancara dengan Bapak Rohanuddin sebagai tokoh agama, sebagai berikut:

Narasumber yang ketiga atas nama bapak Rohanuddin, beliau adalah tokoh agama tepatnya di Dusun Sumbermulyo, Desa Sumbermulyo. Beliau juga sebagai mudin yang sering menangani kasus pertengkaran dalam rumah tangga. Kasus yang ditangani beliau dalam kurun waktu 2021-2023 berjumlah 7 kasus dan yang berhasil didamaikan sebanyak 3 pihak. Cara yang digunakan dalam mendamaikan yakni menggali informasi dari para pihak lalu menghadirkan para keluarga dari kedua pihak. Menurut beliau faktor yang mempengaruhi perselisihan rumah tangga yakni ekonomi dan kurangnya ilmu agama.

4. Hasil wawancara dengan bapak Fuad sebagai Kepala Desa atau tokoh Masyarakat, yakni sebagai berikut:

Narasumber yang keempat atas nama bapak Fuad, beliau adalah Kepala Desa Sumbermulyo. Menurut beliau peran tokoh agama dalam menangani kasus syiqaq terbilang Sbanyak memberikan keberhasilan dalam mendamaikan para pihak. Beliau juga berkordinasi dengan para tokoh agama untuk bisa mengantisipasi tingginya tingkat perceraian yang ada di Desa Sumbermulyo.

Dari data yang didapatkan, efektivitas mediasi yang ditangani oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat, rata-rata diselesaikan dengan nasihat-nasihat tentang agama dan mendatangkan pihak keluarga yang bersengketa. Hal tersebut merupakan

kunci dalam menemukan solusi bagi para pihak, karena mayoritas pengaruh perselisihan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi. Para tokoh agama juga menjelaskan bahwa jika pondasi agama itu kuat, maka bagaimanapun keadaan ekonomi pasti tidak begitu dipermasalahkan.³

B. Analisis Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Dalam Penanganan Kasus *Syiqaq*

Sudut pandang tokoh masyarakat di Desa Sumbermulyo dalam menilai peran tokoh agama sebagai mediator pada kasus *syiqaq* mendapat respon baik dari kalangan masyarakat Desa Sumbermulyo. Hal ini dibuktikan dengan pendapat Kepala Desa Sumbermulyo, mediasi oleh tokoh agama sangat membantu para pihak yang ingin berdamai dengan masalahnya kepada tokoh agama. Dengan demikian konflik yang ada memungkinkan bisa terselesaikan tanpa dibawa ke Pengadilan dan bisa meminimalisir angka perceraian.

Dalam mediasi tentunya tidak semua konflik bisa didamaikan. Menurut para tokoh agama, ketidaksesuaian rencana serta beberapa saran dari tokoh agama yang tidak dijalankan oleh para pihak sering terjadi, serta keinginan salah satu pihak yang memang sudah tidak bisa didamaikan. Hal tersebut memang sudah menjadi konsekuensi dalam mediasi. Karena pada dasarnya bernegosiasi hanya mencari kesepakatan, dan seorang tokoh agama tidak bisa memutuskan perkara tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

Kepala Desa Sumbermulyo juga menyatakan bahwa mediasi oleh tokoh agama akan menjadi suatu inovasi dalam mengurangi naiknya angka perceraian di Desa Sumbermulyo. Hal tersebut dibuktikan dengan kordinasi antara tokoh agama dengan Kepala Desa ketika mengetahui terdapat rumah tangga yang sedang mengalami pertengkaran, maka alangkah baiknya mendatangi tokoh agama untuk meminta saran serta membantu mendamaikan pihak yang bersengketa. Terkadang ketika Kepala Desa sumbermulyo didatangi oleh salah satu suami istri yang bersengketa, Kepala Desa langsung mengarahkan pihak tersebut agar menemui tokoh agama.

³ Fuad, Kepala Desa Sumbermulyo, Wawancara Oleh M. Brilyan Aqil, Jogoroto, Jombang, 1 Juni 2024

C. Analisis Cara Tokoh Agama Sebagai Mediator Dalam Menangani Kasus *Syiqaq*

Peranan tokoh agama sebagai mediator dalam kasus *syiqaq* sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa yang ada pada rumah tangga di Desa Sumbermulyo. Mediator yang pandai dalam mengolah konflik dan berkomunikasi dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak untuk mendorong terwujudnya perdamaian. Dengan kata lain kemampuan seorang mediator berpengaruh besar terhadap keberhasilan mediasi.

Pada dasarnya mediator selalu berusaha untuk menengahi dalam proses mediasi, seorang mediator hanya sebagai fasilitator bukan sebagai pemutus perkara. Para pihak juga harus bisa memahami makna atau substansi dari rumah tangga yang sebenarnya, para pihak mau mendengar dan memahami nasihat mediator yang menyadarkan kembali makna dari rumah tangga, bahwa dalam rumah tangga pasti terjadi perselisihan, bagaimana cara menghadapi dan menjalaninya, aib suami adalah aib istrinya, dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu pasangan suami istri harus bisa saling menjaga satu sama lain, tidak mementingkan ego masing-masing dan saling menghargai keputusan masing-masing. Adapun upaya tokoh agama dalam mendamaikan para pihak sebagai berikut:

- 1) Memanggil satu persatu pihak.
- 2) Menanyai masalah para pihak.
- 3) Menasehati satu persatu pihak.
- 4) Mendatangkan beberapa keluarga dari masing-masing pihak.
- 5) Mempertemukan kedua pihak dan memberi nasihat.

D. Analisis Efektivitas Mediasi Oleh Tokoh Agama Dalam Menangani Kasus *Syiqaq*

Dalam pelaksanaan mediasi tentunya akan berujung pada kesepakatan para pihak, yaitu antara berhasil berdamai atau tidak. Keberhasilan mediasi dilihat dari aspek mediator dapat diidentifikasi dari adanya kegigihan mediator untuk merealisasikan keberhasilan mediasi dan kemampuan (skill) dan penguasaan mediator terhadap teknik mediasi.

Namun faktor keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh para pihak, faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak, diantaranya yaitu usia perkawinan, tingkat kerumitan perkara yang dihadapi oleh para pihak, para pihak memiliki i'tikad

baik untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya.⁴

Adapun faktor kegagalan yang dipengaruhi oleh para pihak yakni dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat, para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya, lebih mengutamakan kepentingan pribadi.⁵

Terdapat dua status tokoh agama yang didapatkan penulis yakni Kiai dan Mudin. Dari ketiga narasumber dua adalah Kiai dan satu adalah Mudin. Kedua status tersebut adalah sosok yang dipercaya sebagian masyarakat Desa Sumbermulyo dalam menyelesaikan kasus *syiqaq*.

Dari data yang didapat, efektivitas mediasi yang ditangani oleh tokoh agama di Desa Sumbermulyo tergolong cukup efektif. Dalam kurun waktu 2021-2023 terdapat 19 kasus yang diantaranya 12 kasus telah berhasil didamaikan atau sekitar 63%. Masing-masing tokoh agama mempunyai presentase keberhasilan menyelesaikan sengketa yang berbeda-beda. 9 dari 12 kasus yang berhasil didamaikan berasal dari Kiai atau sekitar 75%. Sedangkan kasus yang berhasil ditangani oleh Mudin hanya berjumlah 3 atau sekitar 25%.

Sosok Kiai menjadi tokoh agama yang banyak diminati oleh sebagian besar masyarakat Desa Sumbermulyo dalam menyelesaikan permasalahan *syiqaq*, hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat data yang ada yakni jumlah kasus terbanyak masih dipegang oleh Kiai begitu pula presentase tingkat keberhasilannya dengan total masing-masing berjumlah 50% dan 80%.

KESIMPULAN

Kesimpulan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pandangan para tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mediasi yang ditangani oleh tokoh agama bisa menjadi inovasi bagi masyarakat di Desa Sumbermulyo yang sedang mengalami konflik rumah tangganya untuk mengkonsultasikan serta mendamaikan. Hal tersebut tentunya diharapkan bisa mengurangi Tingkat perceraian yang ada serta

⁴Nelvitia Purba, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, (Banten: CV.AA.Rizky, 2022), 37.

⁵Ibid, 39

mengurangi kasus yang dibawa ke Pengadilan. Karena menyelesaikan sengketa kepada tokoh agama lebih bersifat rahasia, mudah dan meminimalisir pengeluaran dana.

2. Cara tokoh agama sebagai mediator dalam menangani kasus *syiqaq* yang ada di Desa Sumbermulyo pada tahun 2021-2023, pada dasarnya lebih condong pada memberi nasihat kepada para pihak dengan mendatangkan satu-persatu pihak untuk ditanya mengenai masalahnya masing-masing, kemudian tokoh agama akan memberikan saran dengan pendekatan spiritual untuk memperkuat pondasi agama rumah tangga mereka. Dalam proses menangani kasus *syiqaq*, beberapa tokoh agama juga menerapkan cara yang ada dalam Q.S An-Nisa ayat 35 yang mana tokoh agama akan mendatangkan hakam atau juru damai dari masing-masing pihak agar masalah yang dihadapi bisa terselesaikan dengan kekeluargaan.
3. Efektivitas mediasi yang ditangani oleh tokoh agama masih tergolong cukup efektif. Sebagian kegagalan untuk menyelesaikan sengketa dikarenakan salah satu pihak yang sudah tidak mau lagi untuk berdamai serta saran yang diucapkan oleh tokoh agama tidak diterapkan oleh para pihak. Total keseluruhan kasus yang berhasil didamaikan berjumlah 19 kasus dan yang berhasil didamaikan berjumlah 12 kasus. Dari 12 kasus, 9 diselesaikan oleh Kiai dan 3 oleh Mudin. Dapat disimpulkan bahwa Kiai adalah penyelesai kasus terbanyak dalam 3 tahun terakhir dan menjadi tokoh agama yang dipercaya sebagian masyarakat Sumbermulyo untuk menjadi seorang mediator dalam menangani kasus *syiqaq* dengan presentase 75% dari semua status tokoh agama yang ada. Salah satu Kiai telah mendamaikan kasus terbanyak yakni dari 10 kasus, yang berhasil didamaikan 8 kasus atau sekitar 80% atas nama bapak Aunurrohim. Demikian adalah perolehan terbanyak seorang tokoh agama yang berperan sebagai mediator dalam kasus *syiqaq* yang terjadi di Desa Sumbermulyo dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yakni 2021-2023.

SARAN-SARAN

1. Bagi tokoh agama dalam menangani kasus *syiqaq* alangkah baiknya jika menerapkan sistem hakam atau juru damai seperti halnya yang ada dalam Q.S An-Nisa ayat 35, dengan demikian masalah akan terselesaikan dengan kekeluargaan.
2. Bagi Kepala Desa Sumbermulyo agar terus berkordinasi dengan para tokoh agama khususnya yang dipercaya masyarakat untuk membantu menyelesaikan kasusnya untuk lebih detail mengetahui sejauh mana efektivitas penyelesaian sengketa yang ada

di Desa Sumbermulyo dan sebagai sarana alternatif untuk mengurangi permasalahan dalam rumah tangga khususnya kasus perceraian.

DAFTAR REFERENSI

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif Cet Ke-1* (Makassar: Syakir Media Press 2021), 60.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 1996), 32.

Fuad, Kepala Desa Sumbermulyo, Wawancara Oleh M. Brilyan Aqil, Jogoroto, Jombang, 1 Juni 2024

Nelvitia Purba, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*,(Banten: CV.AA.Rizky, 2022), 37.